

## LAMPIRAN

### Lampiran: 1 Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Tingkat SMA Negeri di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi di SMAN 4 Tanjungpinang)**

Selamat pagi/siang/sore Bapak/Ibu. Saya Nadia mahasiswa semester 8 program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMA Negeri di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Sekolah SMAN 4 Tanjungpinang)”. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan dijamin kerahasiaannya hanya akan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Identitas informan:

Nama :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Jenis kelamin :

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah tanggapan dari Dinas Pendidikan mengenai program indonesia pintar ini?
2. Bagaimana proses pendataan dan verifikasi data untuk peserta didik bisa memperoleh program indonesia pintar ini?
3. Bagaimana Dinas Pendidikan memastikan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar ini tepat sasaran dan diterima oleh peserta didik yang membutuhkan?
4. Bagaimana Dinas Pendidikan memastikan bahwa proses verifikasi dan validasi data peserta didik penerima bantuan Program Indonesia Pintar dilakukan dengan benar?
5. Apakah Program Indonesia Pintar ini sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku?
6. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
7. Bagaimana cara pihak Dinas Pendidikan memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar kepada masyarakat?
8. Apakah ada pengawasan dari Dinas Pendidikan mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar di sekolah?
9. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
10. Bagaimana pelaksana program dan penerima kebijakan berkomunikasi?
11. Bagaimana struktur birokrasi yang didapatkan dari Program Indonesia Pintar ini?
12. Apakah ada tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi terhadap Program Indonesia Pintar kepada peserta didik?

13. Bagaimana peran Dinas Pendidikan terkait Program Indonesia Pintar?
14. Apakah ada sumber daya anggaran untuk kegiatan operasional tertentu melalui Program Indonesia Pintar?
15. Apakah ada sarana dan prasarana yang didapatkan dari Program Indonesia Pintar?



## Lanjutan Lampiran 1.

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Tingkat SMA Negeri di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi di SMAN 4 Tanjungpinang)**

Selamat pagi/siang/sore Bapak/Ibu. Saya Nadia mahasiswa semester 8 program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMA Negeri di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Sekolah SMAN 4 Tanjungpinang)”. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan dijamin kerahasiaannya hanya akan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Identitas informan:

Nama :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Jenis kelamin :

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan program ini disekolah, apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah dalam pelaksanaan program ini mengalami kendala?
3. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan pihak sekolah dalam menjalankan program ini?
4. Bagaimana terkait kuota yang didapatkan disekolah, apakah kuota ini mencukupi siswa yang kurang mampu di sekolah?
5. Untuk siswa yang mendapatkan PIP ini, apakah dari pihak sekolah yang mengajukan atau siswa itu sendiri secara pribadi yang mendaftar?
6. Bagaimana peran pihak sekolah dalam membantu siswa yang kurang mampu agar bisa mendapatkan program ini?
7. Apakah dana yang didapatkan peserta didik sesuai dengan dana yang ditetapkan sesuai peraturan persesjen?
8. Apakah ada sumber daya, seperti anggaran, sarana prasarana yang didapatkan dari program ini?
9. Apa tanggapan pihak sekolah mengenai program ini, apakah sudah cukup membantu siswa yang mengalami putus sekolah?
10. Apakah ada pengawasan dari pihak sekolah mengenai program ini pada peserta didik?
11. Apakah ada aturan lain yang diterapkan pihak sekolah kepada peserta yang menerima program ini?

## Lanjutan Lampiran 1.

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Tingkat SMA Negeri di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi di SMAN 4 Tanjungpinang)**

Selamat pagi/siang/sore Bapak/Ibu. Saya Nadia mahasiswa semester 8 program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMA Negeri di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Sekolah SMAN 4 Tanjungpinang)”. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan dijamin kerahasiaannya hanya akan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Identitas informan:

Nama :

Umur :


Pekerjaan/Jabatan :

Jenis kelamin :

Daftar Pertanyaan:

Peserta didik

1. Bagaimana anda tahu tentang program ini?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai program ini, apakah sudah membantu?
3. Bagaimana anda bisa mendapatkan program ini, apa saja yang syarat yang diperlukan untuk memperoleh program ini?
4. Berapa jumlah uang yang anda dapatkan?
5. Berapa kali anda mendapatkan program ini, apakah hanya 1 atau 2 kali didapatkan, atau ikut sesuai aturan per semester?
6. Apakah ada potongan dari pihak sekolah maupun pihak bank?
7. Bagaimana untuk proses pencairannya?
8. Apa harapan kamu untuk program indonesia pintar ini?



## Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

Nomor : ~~1001~~ /UN53.5/TU/2023 Tanjungpinang 19 Desember 2023  
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian


Yth. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kepri Tanjungpinang  
di  
Tempat

Schubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Nadia  
NIM : 2005020006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Alamat : Jl. Pantai Impian. Gg. Lumba 1  
Nomor *Handphone* : 082284593805  
Judul Penelitian/Skripsi : **"Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang Tahun 2023"**  
Lokasi/Objek Penelitian : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN 1013048002



## Lanjutan Lampiran 2.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

Nomor : 7224/UN53.5/TU/2023 Tanjungpinang 14 Desember 2023  
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Provinsi  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang  
di  
Tempat

Schubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Nadia  
NIM : 2005020006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Alamat : Jl. Pantai Impian, Gg. Lumba 1  
Nomor Handphone : 082284593805  
Judul Penelitian/Skripsi : **"Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang Tahun 2023"**  
Lokasi/Objek Penelitian : Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan Tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1015048002

## Lanjutan Lampiran 2.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 45000091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

Nomor : 7224 /UN53.5/TU/2023 Tanjungpinang 14 Desember 2023  
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Sekolah SMAN 04 Tanjungpinang  
di  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Nadia  
NIM : 2005020006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Alamat : Jl. Pantai Impian. Gg. Lumba 1  
Nomor *Handphone* : 082284593805  
Judul Penelitian/Skripsi : **"Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang Tahun 2023"**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN:1013048002

### Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian dari PMPTSP



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Gedung Wanfa Raja Saleha Lt. 2, Jl. Mansyur Syah  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Email : [dpmpstpkpri20@gmail.com](mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com), Website : <http://dpmpstsp.kepriprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 0326/Zn.1/DPMPSTSP/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
  2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).

Menimbang : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Maritim Raja Ali Haji nomor 7881/UNS3.5/TU/2023 tanggal 19 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : NADIA  
b. NIM/Universitas/  
Jurusan/Jenjang : 2005020006/Universitas Maritim Raja Ali Haji/Illmu Administrasi Negara/S1  
c. Untuk : Melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tanjungpinang"  
d. Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Sekolah SMA di Kota Tanjungpinang Riau dan Sekolah SMA di Tanjungpinang  
e. Waktu / Lama  
Penelitian : 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat. Melaporkan hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 5 Januari 2024  
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU




HASFARIZAL HANDRA, S.Sos  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690329 199003 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BSRÉ sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.

## Lampiran 4: Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Provinsi

	<b>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>

Jl. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang, Kode Pos 29125  
Telepon (0771) 443032 Faks. (0771) 443033  
E-mail : disdik@kepriprov.go.id Website : <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id>

---

Tanjungpinang, 16 Januari 2024


Nomor	: B/070/47/DISDIK/2024	Kepada Yth.
Sifat	: Biasa	Kepala SMA Negeri se-Kota
Lampiran	: -	Tanjungpinang
Hal	: Rekomendasi Penelitian	di
		Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 0326/2n.1/DPMPPTSP/2023 Tanggal 5 Januari 2024 Tentang izin penelitian atas nama :


Nama : NADIA  
NIM : 2005020006  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kami sampaikan kepada Saudara bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada prinsipnya memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data di SMA Negeri se-Kota Tanjungpinang, dengan judul "IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KOTA TANJUNGPINANG." Selanjutnya diharapkan kepada Saudara untuk dapat membantu Penelitian/Pengambilan Data Mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Disampaikan Secara Elektronik Oleh  
**Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Kepulauan Riau  
SEKRETARIS**  
Dr. DARSOEL S.Pd., M.Si  
Pendidik Tk. 1  
NIP. 1989070119820111



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang, Kode Pos 29125  
Telepon (0771) 443032 Faks. (0771) 443033  
E-mail : disdik@kepriprov.go.id Website : <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 19 Januari 2024

Nomor : B/070/82/DISDIK/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Selesai Penelitian


Kepada Yth,  
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Maritim  
Raja Ali Haji  
di  
Tempat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NADIA  
NIM : 2005020006  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan judul "IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KOTA TANJUNGPINANG."

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di SMAN 4 Tanjungpinang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

Nomor : 7224 /UN53.5/TU/2023

Tanjungpinang 14 Desember 2023

Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Sekolah SMAN 04 Tanjungpinang

di  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Nadia  
NIM : 2005020006  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Alamat : Jl. Pantai Impian. Gg. Lumba 1  
Nomor *Handphone* : 082284593805  
Judul Penelitian/Skripsi : **"Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang Tahun 2023"**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Assist. Prof. Nani Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN.1013048002

## Lampiran 7: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093  
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : umrah.ac.id E-mail : fisp@umrah.ac.id

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 477/UNS3.S/IK.04/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang :**
- bahwa penyusunan Usulan Penelitian merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan Skripsi Sebagai Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;
  - bahwa proses penyusunan Usulan Penelitian serta Skripsi dilakukan melalui bimbingan oleh Dosen Pembimbing;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Penetapan Pembimbing Usulan Penelitian
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
  - Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UNS3/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
  - Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 530/UNS3.S/IK/2022 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan :**
- Penunjukan dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA.
- KESATU :** Menetapkan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pembimbing Utama bertugas membimbing Fokus Kajian, Kerangka Teori, Proses Penelitian (Metode Penelitian), Kualitas Data, dan Analisis Data;
- KETIGA :** Pembimbing Pendamping bertugas membimbing Tata Kelola Referensi, Sistematisa Penulisan dan Orisinalitas
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal : 29 September 2023



Dekan

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhianto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
  - Yth. Tim Pembimbing
  - Mahasiswa yang bersangkutan

## Lanjutan Lampiran 7.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TUNTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN  
Nomor : 4777/UN53.5/IK.04/2023  
Tanggal : 29 September 2023

DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	PEMBIMBING	
					JABATAN	NAMA
1	IAN	Dona Anggrini	190563201144	Intensi Penggunaan Aplikasi UMKM Berbasis Android Studi Dagin Market Hub	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dr. Alfiandri, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Wayu Eko Yudiantama, S.IP., MPA.
2	IAN	Dhani Mespim	190563201024	Implementasi Kebijakan Good Environmental Governance Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Masyarakat Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gaoel)	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Chacrey Rando Sholeh, S.A.P., M.A.P.
3	IAN	Addaha Karunia Putra	190563201093	Evaluasi Perm Penerimaan Desa Dalam Penyediaan Sumber Air Bersih Di Desa Nereleh Kabupaten Lingga	Pembimbing Utama	Assist. Prof. H. Jamhur Poti, SE., M.Si., Ph.D
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
4	IAN	Selvia Evayanti Sarugih	2005020020	Strategi Pekerja Sosial Dalam Pemanganan Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Rumah Pemenuhan Mandiri "Raja Hamidah" Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. H. Jamhur Poti, SE., M.Si., Ph.D
5	IAN	Necelan Noeridha	2005020013	Faktor Penerimaan Inovasi Mobile Passport (M-Passpor) Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) pada Masyarakat Kecamatan Dumai Kabupaten Karimun	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dian Prima Saffri, S.A.P., M.A.P.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Dr. Alfiandri, S.Sos., M.Si.
6	IAN	Nadis	2005020006	Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Tanjungpinang Taluni	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
7	IAN	Rachel Damayanti Gultom	2005020022	Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Terhadap Penyakit DBD	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Agus Hendrayudy, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Wahjoe Pargustocri, S.Sos., M.Si.
8	IAN	Aditya Julandi	2005020014	Evaluasi Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Whyo Eko Yudiantama, S.IP., MPA.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Dian Prima Saffri, S.A.P., M.A.P.
9	Hukum	Dagdo Pramono	180574201090	Penetapan Status Darurat Bencana Alam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Darurat	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. Dewi Hartanti, SH, MH
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. H. Hendra Arjuna, SH, MH
10	Hukum	Humadhuysyah Putra	180574201043	Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Produk Pulu Dalam E-Commerce Shope	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dr. Endri, SH, MH
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Marnia Rani, SH, MH
11	Hukum	Erifa Agustianisyyah	190574201020	Analisis Yuridis Syarat-Syarat Penetapan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Heri Widjani, S.H., MH.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Irwandi Syahputra, SH, MH
12	Hukum	Gabriella Evisa	2005040035	Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Studi Kasus : Bank DPR di Kota Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dr. Suryadi, MH
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Marnia Rani, SH, MH
13	Hukum	Nurhadi Pratama	190574201064	Penyelesaian Sengketa Wauprestasi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dr. Suryadi, MH
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Marnia Rani, SH, MH
14	Hukum	Silvia Veronika S	190574201026	Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Kasus Online Scam di Kamboja	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, SH, MH
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Irman, SH, MH



## Lampiran 8: Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Peneliti



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dampak Telp. 0771-8038666, Fax 0771-450093  
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : [umrah.ac.id](http://umrah.ac.id) E-mail : [itsip@umrah.ac.id](mailto:itsip@umrah.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 5969/UN53.5/IK.04/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN PENGUJI  
UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang** : a. bahwa ujian seminar Usulan Penelitian adalah ujian lisan yang dilakukan secara terbuka terhadap mahasiswa untuk menentukan kelayakan Usulan Penelitian yang diajukan mahasiswa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
8. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 530/UN53.5/HK/2022 Tentang Perubahan Kedua Podoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA.
- KESATU** : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua Penguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Usulan Penelitian beserta teknik penulisannya;
- KETIGA** : Anggota 1 (satu) berfungsi memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Awal Usulan Penelitian, Pendahuluan, Metode Penelitian, dan Lampiran;
- KEEMPAT** : Anggota 2 (dua) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan dan Daftar Referensi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 28 November 2023

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan  
2. Yth. Tim Penguji Seminar  
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lanjutan Lampiran 8.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJAR  
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN  
SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA  
NOMOR : 5966/UNES3.S/IK.04/2023  
Pada Tanggal 28 November 2023

DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	DEWAN PENGUJI	
					JABATAN	NAMA
1	IAN	Nadla	2005020006	Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMA Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023	Ketua	Assist. Prof. Agus Hendriyady, S.Sos., M.Si.
					Anggota 1	Assist. Prof. Dr. Fitri Kumarningsih, S.Sos., M.Si.
					Anggota 2	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
2	IHI	Rangga Abdi Sulim	2005050011	Implementasi Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle (IMT-GT) Dalam Mendukung Perkembangan Blue Economy Di Wilayah Kepulauan Riau	Ketua	Assist. Prof. Desri Gurawan, S.IP.,M.A
					Anggota 1	Assist. Prof. Dhani Akbar, S.S.,M.A
					Anggota 2	Assist. Prof. Herry Wahyudi, S.IP. M.A



Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhyanito, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

## Lampiran 9: Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Sidang Skripsi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Raya Dampak, Telp: 0771-8038666, Fax: 0771-4500093  
P.O. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : umrah.ac.id E-mail : fkip@umrah.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 1370/UN53.5/HK.04/2024  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**Menimbang** : a. bahwa bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kepadanya diwajibkan untuk menyelesaikan usulan penelitian  
b. bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dosen penguji skripsi.  
c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
7. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 530/UN53.5/HK/2022 Tentang Penbahasan Kedua Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

**Memperhatikan** : Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA**

**KESATU** : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua Penguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Skripsi beserta teknik penulisan;

**KETIGA** : Anggota 1 (satu) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Sistematika dan Penulisan, Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian;

**KEEMPAT** : Anggota 2 (dua) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Refrensi, dan Lampiran;

**KELIMA** : Anggota 3 (tiga) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Sistematika dan Penulisan, Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian;

**KEENAM** : Anggota 4 (empat) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Diskripsi Objek dan Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Refrensi, dan Lampiran;

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
25 Maret 2024

  
DEKAN,  
KASEP ADHAYANTO  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan  
2. Yth. Tim Penguji Skripsi  
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lanjutan Lampiran 9.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN  
SIDANG SKRIPSI MAHASISWA  
Nomor : 1370/UNS3.5/HR.04/2024  
Tanggal : 25 Maret 2024

**DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

NO	PRODI	MAHASISWA	NIM	JUDUL	JABATAN	DEWAN PENGUJI
1	IAN	Nadia	200502000 6	Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMA Negeri Di Kota Tanjungpinang [Studi di SMAN 4 Tanjungpinang]	Ketua	Asist. Prof. Agus Hendraydy, S.Sos., M.Si.
					Anggota 1	Asist. Prof. Dr. Fitri Kurniasingsih, S.Sos., M.Si.
					Anggota 2	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Anggota 3	Lecturer. Cikky Rizki Azis, M.A.P.
					Anggota 4	Asist. Prof. Dr. Affandri, S.Sos., M.Si.





  
DEKAN,  
KIKSEP ADHAYANTO  
NIP. 198109292015041002

## Lampiran 10: Lembar Perbaikan Skripsi

### PERBAIKAN SKRIPSI SETELAH DISIDANGKAN

Nama : Nadia  
 Nomor Induk Mahasiswa : 2005020006  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Skripsi : Implementasi Program Indonesia Pintar (Pip)  
 Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota  
 Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Di Sma Negeri 4  
 Tanjungpinang)

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji Ujian Skripsi pada tanggal  
 .....04 April 2024....., sebagai berikut:


No	Nama Penguji	Materi Perbaikan	Halaman	Menyetujui Hasil Perbaikan Skripsi	
				Tanggal	Tanda Tangan
1.	Agus Hendrayady, S. Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan data untuk menguatkan kenapa memilih di Tanjungpinang</li> <li>- Tambahkan program pip dari tahun berapa</li> <li>- Perbaiki kata pengantar</li> <li>- Perbaiki tujuan penelitian</li> </ul>		24/04 2024	
2.	Okky Rizki Azizi, M.A.P.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki keterangan dokumentasi lampiran</li> </ul>		23/04 2024	
3.	Ramadhani Setiawan, S. Sos., M. Soc.Sc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki latar belakang, fenomena masalah dijelaskan, agar sesuai dengan penentuan judul</li> </ul>		24/04	
4.	Dr. Alfiandri, S. Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki abstrak</li> <li>- Perbaiki latar belakang</li> <li>- Perbaiki kajian Pustaka</li> <li>- Perbaiki metode penelitian</li> <li>- Perbaiki hasil penelitian</li> <li>- Perbaiki kesimpulan penelitian</li> </ul>		14/05/24	

*Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan.*

**Lanjutan Lampiran 10.**



## Lampiran 11: Mekanisme Program Indonesia Pintar



## Lanjutan Lampiran 11.

### GLOSARIUM

- Kartu Indonesia Pintar (KIP):** Kartu yang diberikan kepada penerima PIP yang merupakan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat pada DTKS sebagai penerima bantuan PSKE.
- SIPINTAR:** Sistem Informasi yang digunakan dalam pelaksanaan PIP Dikdasmen yang dapat diakses pada laman pip.kemdikbud.go.id
- Calon Penerima PIP:** Siswa hasil pemadanan antara DTKS dengan Dapodik atau siswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan/Pemangku Keperguruan.
- Surat Keputusan (SK) Nominasi PIP:** memuat siswa yang belum mempunyai rekening SIMPEL aktif dan ditetapkan oleh Puslapdik sesuai tahun/keputusan.
- Surat Keputusan (SK) Pemberian PIP:** memuat siswa yang telah mempunyai rekening SIMPEL aktif dan ditetapkan oleh Puslapdik sesuai tahun/keputusan.
- Aktivasi Rekening:** proses atau tindakan untuk mengkonfirmasi identitas siswa agar status rekening menjadi aktif dan dapat digunakan untuk penarikan dana atau transaksi perbankan lainnya.
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):** data induk yang berisi data pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- Data Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE):** kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desd).

### TUJUAN

PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan Peserta Didik dalam rangka:

- meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat sesuai pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/tricara wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- menengah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- menarik Peserta Didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

**Bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada Penerima PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.**

Puslapdik  
Puslapdik\_dikbud  
Puslapdik Kemendikbud RI  
SobatPIP

Pengaduan terkait PIP Dikdasmen dapat disampaikan kepada Puslapdik melalui SIPINTAR pada Menu Pengaduan atau Unit Layanan Terpadu (ULT) kemdikbudstek melalui alamat:

- hotline 177
- pengaduan@kemdikbud.go.id
- ult.kemdikbud.go.id
- lapor.go.id

# PROGRAM INDONESIA PINTAR DIKDASMEN

puslapdik.kemdikbud.go.id

CEK PENERIMA PIP sipintar pip.kemdikbud.go.id

KEMENDIKBUDSTEK  
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### DOKUMEN AKTIVASI REKENING PIP SECARA LANGSUNG

- Surat Keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah
- Identitas Diri
  - KTP/Kartu Keluarga (KK) untuk siswa Dikmen
  - KTP & KK orang tua/wali untuk siswa Dikdas
- Formulir pembukaan rekening SIMPEL PIP dari Bank Penyelur

*\*Khusus Dikdas, proses aktivasi didampingi orang tua atau wali.*

### KETENTUAN AKTIVASI REKENING

- Aktivasi Rekening dilakukan secara langsung oleh Siswa/Orang Tua.
- Aktivasi Rekening secara kuasa/kolektif didasarkan kehendak dan persetujuan dari Siswa/Orang Tua/Wali yang dibuktikan dengan surat kuasa.
- Ketentuan aktivasi rekening secara kuasa/kolektif dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikdasmen.
- Saldo awal SK Nominasi adalah Rp 0 (nol), selanjutnya penyaluran dana berdasarkan SK Pemberian.

### DOKUMEN YANG DITERIMA SETELAH AKTIVASI REKENING

- Buku Rekening SimPel
- Kartu Debit

### KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

Informasi KIP dapat dilihat di SIPINTAR pada menu KIP Digital

### MEKANISME PENYALURAN PIP DIKDASMEN

**VARIABEL DATA SISWA** yang perlu dimutakhirkan oleh Sekolah:

- NIK siswa
- nama siswa
- kelas siswa
- NISN siswa
- sanggal lahir siswa
- nama ibu/kandung
- jenis pekerjaan orang tua
- penghasilan orang tua
- Layah PIP siswa

**LAMAN PERBAIKAN DATA SISWA** dilakukan oleh Sekolah: [vervalpddata.kemdikbud.go.id](http://vervalpddata.kemdikbud.go.id)  
dilakukan oleh Orang tua/Siswa: [nim.data.kemdikbud.go.id](http://nim.data.kemdikbud.go.id)

1. Pemutakhiran Data Siswa
2. Pemadanan DTKS, P3KE, dan Dapodik; Pengujian (Dinas Pendidikan dan Pemangku Keperguruan); Dinal Pendidikan atau Pemangku Keperguruan mengkonfirmasi pemadanan data antara DTKS, P3KE, dan Dapodik.
3. Pemilahan Rekening; Pengolahan Data
4. Siswa belum mempunyai Rekening Aktif; Siswa sudah mempunyai Rekening Aktif; Penetapan SK Nominasi PIP; Penetapan SK Pemberian PIP; Aktivasi Rekening; Tidak Aktivasi Rekening
5. Penyaluran Dana PIP
6. Penarikan Dana PIP
7. Konfirmasi Penarikan Dana



## Lampiran: 12 Dokumentasi Foto



(Wawancara Bersama Ibu Lisma Rianty, S,A.Md selaku Staf Bidang Kurikulum SMA)



(Wawancara Bersama Ibu Pungky Heruwulandari, S.E selaku TU yang pernah mengurus pelaksanaan PIP di SMAN 4 Tanjungpinang)



(Wawancara bersama Marsella sebagai Siswa Penerima PIP)



(Wawancara bersama Salma sebagai Siswa Penerima PIP)



(Wawancara Bersama Wasa Ramadani sebagai penerima PIP)



(Wawancara bersama M.Zidane selaku TU dan sebagai informasi siswa penerima PIP)

## Lampiran 13: Peraturan UU No. 14 Tentang Pelaksanaan PIP

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN  
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita

## Lanjutan Lampiran 11.

- 2 -

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
2. Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut PIP Dikdasmen adalah PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah.
3. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh kementerian

## Lanjutan Lampiran 11.

- 3 -

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

5. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
6. Simpanan Pelajar yang selanjutnya disebut SimPel adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
7. Sistem Informasi Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut SIPINTAR adalah sistem informasi yang menyimpan, mengelola, dan menyampaikan data dan informasi terkait Program Indonesia Pintar.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
9. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan.
10. Pusat Data dan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit organisasi Kementerian di bidang layanan data dan teknologi informasi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## Lanjutan Lampiran 11.

- 4 -

### Pasal 2

PIP Dikdasmen dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP Dikdasmen;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

### Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan PIP Dikdasmen merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan bantuan PIP Dikdasmen bagi Kementerian, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, bank/lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran PIP Dikdasmen.

### Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali

## Lanjutan Lampiran 11.

- 5 -

terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2022.

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001



## Lanjutan Lampiran 11.

SALINAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA  
PINTAR PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN  
MENENGAH

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Tujuan PIP Dikdasmen

PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka:

1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
3. menarik anak usia sekolah putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

#### B. Penerima PIP Dikdasmen

1. PIP Dikdasmen diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin/rentan miskin dengan prioritas sasaran:

## Lanjutan Lampiran 11.

-2-

- a. Peserta Didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
  - b. Peserta Didik dengan pertimbangan khusus seperti:
    - 1) Peserta Didik yang berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan;
    - 2) Peserta Didik yang berpotensi putus sekolah dan baru kembali bersekolah setelah putus sekolah (*drop out*);
    - 3) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
    - 4) Peserta Didik korban musibah di daerah konflik;
    - 5) Peserta Didik berkebutuhan khusus (disabilitas);
    - 6) Peserta Didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan; dan/atau
    - 7) Peserta Didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.
  2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b bersumber dari usulan:
    - a. dinas pendidikan provinsi;
    - b. dinas pendidikan kabupaten/kota; atau
    - c. pemangku kepentingan.
- C. Besaran dan Peruntukan Bantuan PIP Dikdasmen
1. Bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada Peserta Didik penerima sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada jenjang pendidikan yang sama dengan rincian besaran sebagai berikut:

Sasaran Penerima PIP	Besaran Dana Dalam Satu Tahun Anggaran	Besaran Dana Dalam Satu Tahun Anggaran
Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/ Program Paket A	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas VI Semester Genap.</li><li>2. Sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas I, II, III, IV, dan V Semester Genap.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas I Semester Gasal.</li><li>2. Sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas II, III, IV, V, dan VI Semester Gasal.</li></ol>
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu</li></ol>

## Lanjutan Lampiran 11.

-3-

Sasaran Penerima PIP	Besaran Dana Dalam Satu Tahun Anggaran	Besaran Dana Dalam Satu Tahun Anggaran
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Program Paket B	<p>rupiah) untuk Kelas IX Semester Genap.</p> <p>2. Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas VII dan VIII Semester Genap.</p>	<p>rupiah) untuk Kelas VII Semester Gasal.</p> <p>2. Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas VIII dan IX Semester Gasal.</p>
Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/ Program Paket C	<p>1. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kelas XII Semester Genap.</p> <p>2. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kelas X dan XI Semester Genap.</p>	<p>1. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kelas X Semester Gasal.</p> <p>2. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kelas XI dan XII Semester Gasal.</p>
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program 4 tahun	<p>1. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kelas XIII Semester Genap.</p> <p>2. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kelas X, XI, dan XII Semester Genap.</p>	<p>1. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Kelas X Semester Gasal.</p> <p>2. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Kelas XI, XII, dan XIII Semester Gasal.</p>

2. Besaran PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan Peserta Didik.
3. Peruntukan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditentukan oleh Peserta Didik/orang tua/wali sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nadia adalah penulis skripsi ini. Lahir di Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 05 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Isam dan Ibu Dara. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 006 Moro pada tahun 2008, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Satap Moro dan lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Moro lulusan tahun 2020. Penulis melaksanakan pendidikan saejana di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis masuk di Universitas Maritim Raja Ali haji melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020 dan berkesempatan mendapatkan beasiswa KIP-K selama 4 tahun. Dengan ketekunan, kegigihan, dan dukungan dari orang tua serta pihak yang ikut membantu dalam penelitian ini, akhirnya peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir sebaik-baiknya. Peneliti telah berhasil lulus 3.6 tahun untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini. Selama perkuliahan penulis mengikuti organisasi yaitu di UKMI Bahrul Ulum dan KAMMI. Di Ukmi Bahrul ulum (FSIRI) penulis diberi amanah sebagai kabid dibidang media tahun 2021-2023. Semoga dengan penyelesaian tugas akhir, skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi pembaca nantinya.